BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 22 TAHUN 2022

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas, perlu mengatur tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : KEP/430/V/2020 Tanggal 02 Mei 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB sesuai urutan dan NRKB pilihan) di Wilayah Sulawesi Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 entang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.
6. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
7. Instansi vertikal adalah instansi vertikal yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu
8. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk Kepentingan Dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional.
9. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan digunakan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
10. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
11. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 3

(1) Tanda Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk :

a. Kendaraan Perorangan Dinas;dan

b. Kendaraan Dinas Jabatan.

(2) Tanda Nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tanda Nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan Kode Wilayah (huruf DP), Nomor Polisi (angka), Kode/Seri Akhir Wilayah (huruf F) dan berbentuk Plat Aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

(3) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah DP 1 F sampai dengan DP 30 F.

(4) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
   a. Kendaraan Perorangan Dinas;
   b. Kendaraan Dinas Jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Pemegang Jabatan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

(5) Untuk pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh BPKD.
(2) Pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberi Rekomendasi sebagai dasar penerbitan Nomor Kendaraan oleh SAMSAT Belopa.
(3) Rekomendasi pemberian Nomor Kendaraan dikeluarkan di Bidang Aset BPKD.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya dalam rangka Pelaksanan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut :

a. untuk Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing SKPD Pengguna Kendaraan Dinas yang bersangkutan;dan
b. untuk Kendaraan Dinas Milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Instansi Vertikal yang belum menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKD.
(2) Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pasa saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR ..22

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perbup 2022

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 22 TAHUN 2022 TANGGAL : 7 Februari 2022

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

NO.	PEJABAT	NOMOR POLISI	
		LAMA	BARU
1	Bupati Luwu	DP 1 F	DP 1 F
2	Wakil Bupati Luwu	DP 5 F	DP 2 F
3	Ketua DPRD Kab. Luwu	DP 3 F	DP 3 F
4	Kepala Kejaksaan Negeri Luwu	DP 4 F	DP 4 F
5	Ketua Pengadilan Negeri	DP 5 F	DP 5 F
6	Sekretaris Daerah Kab. Luwu	DD 6 T	DP 6 F
7	Wakil Ketua I DPRD Kab. Luwu	DP 7 F	DP 7 F
8	Wakil Ketua II DPRD Kab. Luwu	DP 8 F	DP 8 F
9	Ketua TP-PKK Kab. Luwu	DP 9 F	DP 9 F
10	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan	DP 10 F	DP 10 F
11	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik	DP 11 F	DP 11 F
12	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	DP 12 F	DP 12 F
13	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Luwu	DP 15 F	DP 13 F
14	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Luwu	DP 16 F	DP 14 F
15	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Luwu	DP 17 F	DP 15 F
16	Sekretaris DPRD Kab. Luwu	DP 16 F	DP 16 F
17	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DP 95 F	DP 17 F
18	Kepala Badan Pendapatan Daerah	DP - F	DP 18 F
19	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	DP 19 F	DP 19 F
20	Inspektur Daerah	DP 20 F	DP 20 F
21	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DP 21 F	DP 21 F
22	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	DP 22 F	DP 22 F
23	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DP 23 F	DP 23 F
24	Kepala Dinas Sosial	DP 24 F	DP 24 F
25	Kepala Dinas Perhubungan	DP 25 F	DP 25 F
26	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	DP - F	DP 26 F
27	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	DP 27 F	DP 27 F
28	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	DP 28 F	DP 28 F
29	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DP 29 F	DP 29 F
30	Kepala Dinas Kesehatan	DP 33 F	DP 30 F

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG